



BENCANA



1. BENCANA ALAM:

- Gempabumi
- Tsunami
- Banjir
- Kekeringan dsb
- Gunung api
- Cyclon
- Forest fire

2. BENCANA Human Error/" MAN MADE"

- Polusi/Pencemaran/Kecelakaan
- Ledakan Nuklir
- Kerusuhan dsb

3. KOMBINASI ALAM DAN HUMAN ERROR

- Banjir
- Longsor dsb

TANTANGAN DAN KESEMPATAN BAGI PEMDA

- Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 18(2) UU No.24/2007; Sistem penanganan bencana berdasarkan Perpres No. 83/2005 (Bakornas, Satkorlak, Satlak) terbukti kurang efektif.
- Paradigma penanggulangan bencana harus diubah;
 - Fatalistik-Reaktif → Terencana-Proaktif
 - Tanggap darurat → Pengurangan risiko
 - Sentralistik → Otonomi Daerah
 - Pemerintah-sentris → Partisipatif
- Rencana Aksi Daerah (RAD) dapat segera disusun;
 - PB dari fungsi ketika tidak ada bencana, kesiapsiagaan, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksi
 - Penyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada
- Daerah punya peluang untuk mewujudkan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif;
 - Pembagian kewenangan provinsi-kabupaten/kota kini lebih jelas (PP No.38/2007)
 - SOT dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (*self-assessment*), sesuai PP No.41/2007

PENANGGULANGAN BENCANA



Sistem Penanggulangan Bencana


Terdiri atas komponen:

- Hukum, Peraturan dan Perundangan
- Kelembagaan
- Perencanaan
- Penyelenggaraan PB
- Pengelolaan Sumberdaya
- Pendanaan

Sistem Peraturan dan Perundangan

- Nasional:
 - Undang-undang No. 24/2007
 - Peraturan Pemerintah
 - Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - Peran Lembaga Usaha dan Internasional
 - Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - Peraturan Presiden
 - Penentuan Status dan Tingkatan Bencana
 - Pembentukan BNPB (dan BPBD)
 - Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (NDM Plan)
 - Prosedur Tetap Kedaruratan (National Response Plan)
- Daerah
 - Peraturan Daerah
 - Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana
 - Pembentukan BPBD
 - Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
 - Rencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan)
 - Prosedur Tetap Kedaruratan Daerah (Disaster Response Plan)

Perencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08)



Wewenang Pemda

1. Menetapkan kebijakan PB di wilayahnya selaras dg kebijakan pembangunan daerah
2. Memasukkan unsur PB dlm rencana pembangunan
3. Kerjasama PB dg provinsi dan/atau kabupaten/kota lain
4. Mengatur penggunaan teknologi yg berpotensi sebagai sumber ancaman & bahaya bencana di wilayahnya
5. Mencegah penguasaan & eksploitasi SDA yg melebihi kemampuan alam di wilayahnya
6. Menertibkan pengumpulan & penyaluran dana dan barang bantuan di wilayahnya.

Kelembagaan BPBD



SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

- Dana darurat APBN untuk Pemda
[UU No.32/2004 ps.164(3)]
- Bantuan pemerintah
[UU No.32/2004 ps.65-68]
- Dana siap pakai untuk BNPB
[UU No.24/2007 ps.62(2)]
- APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]

Alokasi Anggaran Indikatif 2008: PRB & Pengendalian Wabah Penyakit Menular

No	Fokus	Indikatif (M)	K/L
1	Penjabaran RAD PRB	127,3	Bakornas PB, Ristek, LIPI, DKP
2	Penguatan kapasitas kelembagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana	1.028,7	Depdagri, Bakornas PB, Depkominfo, Depsos, Bakosurtanal, BPPT, LAPAN, BMG
3	Pengarusutamaan PRB dalam rencana tataruang	277,0	Bakosurtanal, PU, DKP, Depdagri
4	Mendukung pengendalian wabah penyakit dan Flu Burung	604,3	DPU, Bakosurtanal, Depdagri
	Total	9.412,7	

RAD Penanggulangan Bencana




Tugas


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

1. Menetapkan pedoman & pengarahan PB sesuai kebijakan Pemda dan BNPB
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta PB
3. Menyusun & menetapkan Protap PB
4. Melaksanakan penyelenggaraan PB
5. Melaporkan penyelenggaraan PB sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana
6. Menertibkan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan APBD
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundangan.

Apa saja Ketentuan ttg Penganggaran yg harus diperhatikan?



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi/Kabupaten/Kota					
Tahun Anggaran					
Urusan Pemerintahan: x. xx.					
Organisasi : x. xx xx.					
Program : x. xx xx. xx.					
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx.					
Lokasi kegiatan					
Jumlah Tahun n-1 Rp					
Jumlah Tahun n Rp					
Jumlah Tahun n+1 Rp					
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG					
Jenis Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG					
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
Jumlah					
				, tanggal
					Kepala SKPD
					(tanda tangan)
					(nama lengkap)
					NIP.
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH:					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1					
2					
dst					

R - 2.2.1

ANGGARAN KINERJA UNTUK BENCANA



KEBIJAKAN
program APA dan UNTUK
APA?

MANAJEMEN
BAGAIMANA program &
kegiatan dilaksanakan?

Tiap rupiah yg dibelanjakan
harus menghasilkan kinerja
tertentu (pencegahan,
diklat, mitigasi, tanggap-
darurat, rekonstruksi, dsb)

PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (Juta Rupiah)
A	B	C	D	E	F	G
		URUSAN WAJIB				
1	01	PENDIDIKAN			Diklatprov	
		Program Pelatihan SAR				
		Kegiatan				
		...				
1	02	PEKERJAAN UMUM			PU Cipta Karya	
		Program Pencegahan Banjir				
		Kegiatan: Pembuatan Sabo				
		...				
		...				

Sesuaiakah? Periksa dalam:

- Isu strategis faktual
- Batas kewenangan & TUPOKSI
- Kewajiban Daerah, DPRD & KDH

Wajarkah terhadap beban kerja (di kolom D & E)?



Terima kasih tulus kami
kepada semua pihak yg
telah membantu
meringankan derita kami.

